



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

***Ringkasau Kasus***

**Periode : Mei 2011**

**Edisi : 12 Mei 2011**

**Ringkasan Proses Persidangan Kasus di Pengadilan Distrik Baucau  
Bulan Mei 2011**

Pada awal Bulan Mei 2011, mulai dari tanggal 03 – 06, JSMP melanjutkan aktivitas monitoring di Pengadilan Distrik Baucau. Berdasarkan observasi selama 4 hari, JSMP mencatat bahwa proses persidangan berjalan seperti biasa tetapi masih ada juga kasus yang mengalami penundaan karena terdakwa tidak hadir di pengadilan. Alasan lain, di tundanya persidangan karena salah satu hakim kolektif, mengalami gangguan kesehatan. Beberapa kasus berhasil disidangkan tetapi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pengadilan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat panggilan.

Pengadilan Distrik Baucau memang memiliki jadwal persidangan tetapi masalah atau hambatan yang selalu di jumpai yaitu waktu persidangan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan oleh pengadilan. Oleh karena itu baik korban, terdakwa maupun saksi-saksi harus menunggu lama seperti contoh persidangan salah satu kasus pemerkosaan di mana jadwal yang ditentukan pukul 15.00 WTL mengalami keterlambatan hingga pukul 18.50, sehingga persidangan tersebut berakhir pukul 20.00 WTL dan dilanjutkan keesokan harinya, dengan demikian kasus yang sudah di jadwalkan akan di sidangkan pada keesokan hari tersebut mengalami penundaan pada sore harinya. Tentang hambatan tersebut, bukan seratus persen datang dari pihak pengadilan yang memulai persidangan terlambat (tidak sesuai jadwal) tetapi juga ada beberapa kasus yang persidangannya memang membutuhkan banyak waktu.

Menurut hasil monitoring JSMP selama 4 (empat) hari tersebut Pengadilan Distrik Baucau melaksanakan proses persidangan terhadap 7 (tujuh) kasus, dengan kategori 5 (lima) kasus pidana berat dan 2 (dua) kasus pidana ringan.

Ringkasan kasus ini bertujuan untuk membagi dan menyebarluaskan informasi pada seluruh masyarakat mengenai perkembangan persidangan kasus-kasus beberapa hari tersebut di atas.

Informasi tentang ringkasan proses persidangan kasus selama 4 (empat) hari di Pengadilan Distrik Baucau, sebagai berikut :

### **1. Kasus Pengrusakan Berat, No. 66/CRM.C/2010/TDB**

Pada tanggal 03 Mei 2011, Pengadilan Distrik Baucau menunda untuk kedua kalinya kasus pengrusakan berat dengan nomor kasus 66/CRM.C/2010/TD.BCU. Penundaan ini disebabkan karena salah seorang hakim kolektif mengalami gangguan kesehatan.

Kasus ini tentang pengrusakan dan pembakaran Sekolah Dasar Malurukumu yang berada di suku Makadiki, Sub Distrik Uatulari, Distrik Viqueque pada tanggal 15 September 2009. Terdakwa pada kasus ini berinisial JPP. Terdakwa melanggar pasal 259 Hukum Pidana Timor Leste dengan ancaman pidana 2 sampai 8 tahun penjara.

Pengadilan menjadwalkan kembali proses persidangan pada tanggal 25 Juli 2011, pukul 14.30 OTL.

### **2. Kasus Percobaan Pembunuhan no. 169/CRM.C/2009/TD.BCU**

Pengadilan Distrik Baucau, pada tanggal 04 Mei 2011 melaksanakan proses persidangan terhadap kasus percobaan pembunuhan yang melibatkan 4 (empat) orang terdakwa dengan inisial TGX, FDX, EC no JR terhadap korban MGS. Kasus tersebut dicurigai terjadi pada tanggal 12 Oktober 2009, di belokan jalan Teulale/dekat Sekolah Dasar 2 Teulale, suku Tirilolo, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Proses persidangan di pimpin oleh hakim kolektif yang di ketuai oleh Angela Belo R. De matos Faria, SH (hakim internasional), Edite Palmira, SH dan Ana Paula, SH. Jaksa Penuntut Umum di wakili oleh Benvinda do Rosario, SH dan pihak pembela di dampingi oleh Cristovão Nuno Ximenes, SH dan Aguida de Fatima, SH dari Lembaga Bantuan Hukum ECM (Edukasaun Comuidade Matebian) Baucau.

Kasus pembunuhan berencana ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2009 kira-kira pukul 18.30 WTL saat korban dan saksi berinisial JSB bermaksud ke area kuburan di daerah Teulale. Ditengah jalan belokan Teulale/ dekat Sekolah Dasar 2 Teulale, para terdakwa beserta orang banyak lainnya datang mengeroyok korban yang pada saat itu duduk di bak belakang mobil kijang. Terdakwa JR menusuk korban di paha sebelah kiri dan terdakwa lainnya, ada yang meninju, menendang dan memukul korban menggunakan doble stick. Akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami luka memar, bengkak di sekujur tubuh. Korban selama 1 bulan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Baucau dan selama 3 (tiga) bulan tidak bekerja dan hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan lembut.

Menurut deklarasi dari terdakwa dan korban bahwa mereka terlibat dalam grup bela diri dari kejuruan yang berbeda, korban dari kejuruan PSHT dan para terdakwa dari kejuruan kera sakti dimana kedua bela pihak saling bermusuhan.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut para terdakwa berdasarkan fakta yang teruji dalam persidangan yakni para terdakwa terbukti menendang, meninju, dan memukul hingga korban mengalami luka di sekujur tubuh. Menurut Jaksa penuntut Umum para terdakwa berniat untuk membunuh korban, tetapi karena kedatangan polisi tepat waktu di Tempat kejadian Perkara maka para terdakwa melarikan diri dan korban berhasil di selamatkan. Para terdakwa

dituntut menurut perilaku masing-masing seperti yang tercantum dalam pasal 53, 55, dan 338 Hukum Pidana Indonesia tentang rencana menghilangkan nyawa orang lain.

Leitura sentensa halao iha 19 Maio 2011, tuku 09.30 dader.

### **3. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, no. 124/CRM.C/2010/TD.BCU**

Pada tanggal 04 Mei 2011, Pengadilan Distrik Baucau melaksanakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RS terhadap korban EAC. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2010 di Tahagaba-Uabobo, Sub Distrik Ossu, Distrik Viqueque.

Kasus ini terjadi kira-kira pukul 20.00 WTL pada waktu terdakwa meminta hasil penjualan kemiri sebesar USD 5.00 pada korban. Tetapi uang tersebut oleh korban telah di gunakan untuk membeli kapas dan tali pengegang kerbau. Mengetahui uang sudah terpakai terdakwa naik pitam dan menendang sebanyak 2 kali pada tubuh korban sebelah kanan, hingga korban terjatuh dan pingsan seketika.

Saksi dengan inisial FM yang tinggal jauh dari rumah terdakwa dan korban, baru mengetahui adanya tindak kekerasan keesokan harinya. Korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian terdekat dan langsung mendapatkan perawatan dari pihak kesehatan. Korban mengalami pembengkakan di sekitar wajah.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan pasal 154 yang tercantum dalam Hukum Pidana Timor Leste tentang kekerasan terhadap pasangan, dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara. Tindak kekerasan terdakwa ini termasuk kategori berat karena korban adalah istri dari terdakwa sendiri yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

Dalam persidangan korban menggunakan hak untuk diam, menurut pasal 125 Hukum Pidana Timor Leste diperkuat dengan keterangan saksi yang tidak melihat dengan mata dalma kejadian tersebut. Pengadilan tidak dapat menemukan bukti-bukti, dengan demikian pihak Jaksa Penuntut Umum meminta agar pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Pembacaan putusan akhir untuk kasus ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2011, pukul 14.00 WTL.

### **4. Kasus Pemerksaan, no. 24/CRM.C/2010/TD.BCU**

Pada tanggal 4-5 Mei 2011, Pengadilan Distrik Baucau melaksanakan proses persidangan terhadap kasus pemerksaan yang melibatkan terdakwa MX terhadap korban AMX. Di curigai terjadi di Afaca, Sub Distrik Quilikai, Distrik Baucau pada tahun 2008 (tanggal tidak konfirmasi). Proses persidangan ini tertutup untuk umum.

Tentang kejadian ini, menurut informasi yang diperoleh dari pihak pengadilan bahwa kasus tersebut terjadi pada tahun 2008 pada pukul 24.00 WTL. Terdakwa di curigai masuk di rumah korban di mana pada saat itu suami korban sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi

bekerja di tempat lain. Terdakwa mengancam korban untuk melakukan hubungan sexual. Karena merasa terancam korban terpaksa melakukan hubungan sexual dengan terdakwa.

Saksi dengan inisial Z anak dari korban, melalui kesaksiannya mengatakan bahwa pada malam kejadian saksi terkejut dan terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan ibunya, dan sekilas melihat orang berlari keluar dari rumah tetapi tidak mengetahui jelas orang tersebut. Setelah kira-kira 10 hari kemudian, suami dari korban kembali ke rumah dan korban menceritakan kejadian yang dialaminya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Keterangan dari terdakwa di depan pengadilan bahwa hubungan itu terjadi karena mau sama mau, tetapi keterangan dari korban mengatakan bahwa hubungan ini terjadi karena adanya ancaman. Pada saat proses persidangan berjalan, terdakwa hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan hakim selanjutnya, sehingga membingungkan hakim.

Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan pasal 171 Hukum Pidana Timor Leste tentang Pemerkosaan dimana ancaman pidana 2 hingga 8 tahun penjara.

Pembacaan putusan akhir akan di laksanakan pada tanggal 19 Mei 2011, pukul 14.00 WTL.

#### **5. Kasus Pengerusakan Ringan, no. 21/CRM.S/2011/TD.BCU**

Pengadilan Distrik Baucau pada tanggal 05 Mei 2011 melaksanakan proses persidangan terhadap kasus pengerusakan ringan di mana melibatkan 3 (tiga) orang terdakwa berinisial JSS, SS, dan JFS terhadap korban JMB. Kasus ini terjadi di Waimata Oli, Tasi Watabo, Distrik Bucau pada tanggal 11 Juli 2010.

Proses persidangan di pimpin oleh hakim tunggal, Ana Paula, SH. Jaksa Penuntut umum di wakili oleh Jose Ximenes, SH dan pengacara di dampingi oleh Sergio Quintas, SH dari Kantor Pembela Umum.

Kasus ini terjadi kira-kira pada pukul 15.00 WTL. Dimana ketiga terdakwa mendatangi kebun korban dengan maksud mencabut dan membuang seluruh kayu yang digunakan untuk memagari kebun korban. Mendengar kejadian ini korban langsung melapor ke kepolisian. Alasan ketiga terdakwa melakukan hal itu karena korban memotong kayu untuk pagar dari wilayah Buruma yang bukan wilayah korban, tanpa sepengetahuan dari terdakwa JSS yang nota bene adalah kepala dusun di daerah Buruma.

Kasus ini termasuk pengerusakan ringan, oleh karena itu hakim meminta kepada kedua pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi, tetapi menurut Jaksa Penuntut Umum dan pembela bahwa itu akan sulit mendapatkan solusi, karena mereka sudah berusaha menyelesaikan secara mediasi.

Dalam persidangan tersebut, korban menyampaikan kerugian yang dialami di mana para terdakwa harus membayar kerugian tersebut berupa biaya sewa sensor USD 100.00, biaya pembelian kayu USD 80.00, membayar pekerja 10 orang (tiap orang USD 5.00), sewa mikrolet USD 25.00, makanan untuk pekerja USD 15.00. Jumlah seluruh kerugian sebesar USD 270.00. Menurut korban semua materiil mengalami kerusakan.

Pengadilan memberikan waktu selama 1 (satu) minggu bagi kedua pihak untuk rekonsiliasi tentang kerugian tersebut, sehingga kasus ini bisa di tutup, tetapi kalau terdakwa tidak membayar kerugian maka proses akan di lanjutkan. Jaksa menuntut para terdakwa berdasarkan pasal 258 ayat 1 Hukum Pidana Timor leste tentang Pengerusakan Ringan, dan dengan pasal 30 ayat 2 Hukum Pidana Timor Leste tentang Pelaku, dan ancaman pidana 3 tahun atau denda.

Pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 12 Mei 2011, pukul 15.00 WTL.

#### **6. Kasus Penganiayaan Berat, no. 13/CRM.C/2010/TD.BCU**

Pada tanggal yang sama 05 Mei 2011, Pengadilan Distrik Baucau menunda proses persidangan kasus ini yang melibatkan 3 (tiga) orang terdakwa berinisial CJ, AIC, AnC, terhadap korban berinisial MM. Kazu ini di curigai terjadi pada tanggal 03 November 2008 di Uatukerbau, Burubahu suku Uani-Uma, Distrítu Viqueque.

Alasan ditunda nya proses persidangan karena 2 orang terdakwa dengan inisial Alc, AnC tidak hadir di pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa berdasarkan pasal 146 Hukum Pidana Timor Leste tentang Penganiayaan Berat, dan ancaman hukuman 2 hingga 8 tahun penjara.

Pengadilan Distrik Baucau mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 02 Juni 2011, pukul 09.30 WTL.

#### **7. Kasus Penganiayaan Ringan, no. 13/CRM.S/2009/TD.BCU**

Persidangan kasus ini di tunda dan akan di sidangkan pada tangal 25 Juni 2010, pukul 14.00 OTL karena terdakwa dan saksi tidak hadir di pengadilan.

Jaksa menuntut para terdakwa berdasarkan pasal 145 Hukum Pidana Timor Leste tentang Penganiayaan Ringan dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:

Flora Soriano Menezes

Direktur Interim JSMP

Alamat e-mail: [lola@jsmp.minihub.org](mailto:lola@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883